PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673
BUNGKU Disdik_morowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROALI
NOMOR : 421/ 141 /Disdikda/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Membaca : a. Surat Kepala-kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini:

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900)*;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)*;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)*;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);*
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);*
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan *(Lembaran Negara Republik Indonesia*

Tanggal 25 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Kepada Sekolah Dasar yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional Sekolah.

KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar seperti tersebut pada Lampiran Keputusan iniuntuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 05 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

H. DJIRA K., S.Pd. M.Pd
Pembina Tkt. I
NIP. 19650224 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan masing-masing sekolah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 421/ 141 /Disdikda/2013
Tanggal : 05 Juli 2013

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	SD Negeri Lere'ea	Bahodopi	Lere'ea	

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 05 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

H. DJIRA K., S.Pd. M.Pd
Pembina Tkt. I
NIP. 19650224 198803 1 004